

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Akuntansi Pemerintah merupakan suatu aktivitas dimana terdapatnya informasi laporan keuangan yang berisikan proses pencatatan, pengikhtisaran, klasifikasi pada suatu transaksi yang terjadi pada periode tersebut yang nantinya laporan keuangan tersebut akan menjadi sumber informasi pengguna seperti pemerintah dan masyarakat. Akuntansi Pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sangat berkembang sangat pesat, tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah.

Di dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 70 ayat 1 yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran dan peringkasan suatu Laporan Keuangan atas transaksi tersebut serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prinsip akuntansi.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat 3 menjelaskan bahwa sistem keuangan daerah yang digunakan mulai dari proses mengumpulkan data, melakukan pencatatan, pengikhtisar, dan melakukan pelaporan keuangan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaann APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Paragraf 2 Pasal 298 ayat 1 menerangkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Belanja daerah di

klasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu belanja langsung dan tidak langsung. Salah satu klasifikasi ialah belanja langsung, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kegiatan yang berasal dari belanja langsung yaitu belanja pegawai (honorarium atau upah, belanja barang dan jasa, dan belanja modal). Belanja diakui ketika terjadi pengeluaran oleh bendahara umum Negara/Daerah melalui rekening kas umum Negara/Daerah yang diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut. Belanja pegawai pun termasuk ke dalam belanja operasi, Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan 02 bahwa belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Dalam hal mengelola anggaran, pastinya setiap pemerintahan dibantu suatu entitas untuk mengelola anggaran tersebut, yang diberikan untuk melaksanakan pelayanan publik dengan baik serta kelancaran terselenggaranya urusan pemerintahan, salah satu entitas yang membantu Pemerintah dalam mengelola anggaran yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang nantinya pegawai SKPD ini akan mendapatkan imbalan berupa honorarium atau upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selain itu dalam melakukan pengeluaran anggaran belanja pegawai terdapat juga dokumen yang diperlukan dalam belanja honorarium atau upah agar belanja pegawai dapat didistribusikan dengan baik sehingga meminimalisir kecurangan yang akan terjadi dan dapat dijadikan bukti yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok merupakan lembaga teknis satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan membantu menjalankan tugas pemerintah, namun dalam hal ini PNS dan Non PNS memiliki perbedaan dalam golongan pemberian honorarium

Nurul Kusumawardhani, 2021

Tinjauan Atas Pelaksanaan Pencatatan Belanja Honorarium Pegawai Non PNSD Dalam Realisasi Anggaran Badan Keuangan daerah kota depok

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Diploma III

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perbedaan tersebut ialah jika Pegawai Negeri Sipil Daerah akan diberikan gaji, tunjangan, serta lembur tetapi untuk Non Pegawai Negeri Sipil Daerah hanya diberikan honorarium dan uang lembur. Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku pengguna anggaran akan membuat Laporan Pertanggungjawaban yaitu salah satunya berupa Laporan Anggaran, untuk melakukan pencatatan belanja honorarium pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, selain itu Badan Keuangan Daerah akan menyiapkan jurnal atas transaksi dari pengeluaran belanja tersebut. Laporan Pertanggungjawaban dilakukan pada sistem yang bernama Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (SIPKD) dimana nantinya yang akan memudahkan Badan Keuangan Daerah dalam melakukan penyimpanan data informasi transaksi yang telah terjadi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Instansi Pemerintah, dalam penyajian tersebut terdapat anggaran serta jumlah realisasi yang sudah terealisasi dari anggaran tersebut, anggaran yang sudah terealisasi pada tahun tersebut akan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Laporan Operasional digunakan sebagai penyajian informasi seluruh kegiatan Operasional yang terdapat pada suatu Instansi Pemerintah guna melakukan evaluasi bagi para pegawai terhadap kinerja yang dilakukan selama periode tersebut, penyajian Laporan Operasional yang disajikan oleh Instansi Pemerintah akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut ketentuan peraturan, Laporan Operasional menggunakan pencatatan basis akrual (*accrual basis*)

Berdasarkan uraian di atas yang telah digambarkan maka penulis ingin memfokuskan pada pelaksanaan pencatatan belanja honorarium atau upah Non PNSD dalam Laporan Realisasi Anggaran, dikarenakan penulis

ingin mengetahui dokumen yang digunakan oleh SKPD serta meninjau berdasarkan anggaran yang diperoleh apakah realisasi tersebut sudah direalisasikan dengan efektif dan efisien pada belanja pegawai yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah selama menjalankan satu periode anggaran. Pemberian belanja gaji pegawai seperti honorarium atau upah diperlukan agar Badan Keuangan Daerah selaku entitas pemerintah yang menjalankan anggaran, dapat melaksanakan pelayanan publik dengan baik serta membantu melaksanakan kegiatan urusan pemerintah dengan tersusun dan terarah. Dalam menjalankan anggaran belanja honorarium atau upah, Badan Keuangan Daerah menggunakan dokumen ketika terjadi pengeluaran belanja dan melakukan pencatatan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan *cash basis*. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk membuat Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan atas Pelaksanaan Pencatatan Belanja Honorarium Pegawai Non PNSD Dalam Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Depok”**.

I.2. Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat diketahui tujuan Laporan Tugas Akhir ini, adalah:

a. Tujuan Umum

Untuk memenuhi syarat Program Studi Akuntansi Diploma Tiga pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

b. Tujuan Khusus:

1. Memahami dokumen apa saja yang diperlukan saat terjadi pengeluaran belanja honorarium pegawai Non PNSD yang terjadi pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.
2. Memahami dokumen apa saja yang diperlukan saat terjadi pengeluaran belanja honorarium pegawai Non PNSD yang terjadi pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Nurul Kusumawardhani, 2021

Tinjauan Atas Pelaksanaan Pencatatan Belanja Honorarium Pegawai Non PNSD Dalam Realisasi Anggaran Badan Keuangan daerah kota depok

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Diploma III

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

I.3. Manfaat

Dengan dibuatnya Laporan Tugas Akhir ini, adapun manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1. Dapat memanfaatkan teori yang didapatkan pada saat perkuliahan berlangsung dan dipraktikan secara nyata pada dunia kerja.
2. Dapat memperdalam pengetahuan dan proses dokumen yang diperlukan pada saat terjadinya pengeluaran belanja honorarium pegawai Non PNSD pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.
3. Dapat memperdalam pengetahuan dalam mengetahui pelaksanaan pencatatan belanja honorarium pegawai Non PNSD dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Peraturan yang berlaku pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

b. Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan dapat memperdalam pengetahuan yang diperoleh untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan belanja honorarium pegawai Non PNSD dalam Laporan Realisasi Anggaran yang terjadi pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok serta proses dokumen pengeluaran belanja yang diperlukan.

2. Bagi Karyawan Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Diharapkan dapat dijadikan bahan tinjauan bagi karyawan Badan Keuangan Daerah Kota Depok, mengenai anggaran serta realisasi belanja honorarium pegawai serta dokumen yang diperlukan saat terjadi pengeluaran belanja honorarium pegawai Non PNSD.

3. Bagi Universitas

Dapat dijadikan untuk bahan acuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk para akademis terutama akademis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan dapat dijadikan referensi dalam membuat Laporan Tugas Akhir.

Nurul Kusumawardhani, 2021

Tinjauan Atas Pelaksanaan Pencatatan Belanja Honorarium Pegawai Non PNSD Dalam Realisasi Anggaran Badan Keuangan daerah kota depok

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Diploma III

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]